



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **MASULA UMASUGI;**
Tempat, tanggal lahir : Sekom/ 3 Agustus 1971;
Umur : 50 tahun
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku
Utara;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Status Kawin : Cerai Mati;
Selanjutnya disebut Pemohon;

Dalam permohonan ini Pemohon berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 18 Februari 2021 telah memberikan kuasa kepada :

Nama : **YAMIN SOAMOLE;**
Tempat, tanggal lahir : Sekom/ 26 September 1965;
Umur : 45 tahun
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku
Utara;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Status Kawin : Kawin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendapat keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 17 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal pada tanggal yang sama dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Snn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan suami pemohon yang bernama Ali Soamole
2. (Almarhum) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 - Hasna Soamole, umur 18 tahun, lahir di Sekom pada tanggal 27 Desember 2002;
 - Hasni Soamole, umur 15 tahun, lahir di Sekom pada tanggal 4 Oktober 2005;
3. Bahwa dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 8205-LT- 14092016-0008 untuk anak kedua pemohon bernama Hasni Soamole, terdapat kekeliruan dalam pencatatan pada tanggal lahir, bulan dan tahun lahir tidak sesuai dengan yang tercatat/tertulis pada surat kelulusan atau ijazah;
4. Bahwa identitas tersebut yang tertulis pada Ijazah kelulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk anak kedua pemohon tersebut adalah lahir pada tanggal 4 Oktober 2005;
5. Bahwa pencatatan tanggal, bulan dan tahun lahir pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran anak kedua pemohon tersebut adalah salah atau keliru, karena yang benar adalah yang tertulis di Ijazah Kelulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti/perbaikan data diri ini agar dapat dirubah dalam dokumen kependudukan anak kedua pemohon dan disesuaikan dengan yang tertulis di ijazah kelulusan anak pemohon tersebut berupa :
7. Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Hasni Soamole yang semula tercatat lahir di Sekom pada tanggal dua puluh tujuh Desember tahun dua ribu dua diganti atau diperbaiki menjadi lahir di Sekom pada tanggal empat Oktober tahun dua ribu lima;
8. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula,

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Namun untuk sahnya pengantian/perubahan data tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sanana;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Hasni Soamole yang semula tercatat lahir di Sekom pada tanggal dua puluh tujuh Desember tahun dua ribu dua diganti atau diperbaiki menjadi lahir di Sekom pada tanggal empat Oktober tahun dua ribu lima;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang penggantian atau perbaikan tersebut pada Akta Kelahiran serta pada Buku Register Pencatatan Sipil terkait dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon tersebut, Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-14092016-0008 tanggal 14 September 2016 atas nama **Hasni Soamole** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor Induk Siswa Nasional 0057526434 tanggal 15 Juni 2017 atas nama **Hasni Soamole** yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sekom, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Induk Siswa Nasional 0057526434 tanggal 5 Juni 2020 atas nama **Hasni Soamole** yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tentang Diri Siswa Nomor Induk Siswa Nasional 0057526434 tanggal 5 Juli 2010 atas nama **Hasni Soamole**, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/16/II/2021 tanggal 17 Februari

2021 atas nama **Masula Umasugi** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekom, Kabupaten Kepulauan Sula, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti surat-surat tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi, dimana Saksi **Adiha Soamole** adalah Anak Kandung Pemohon sehingga tidak disumpah sedangkan Saksi **Jamaludin Soamole** sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama Islam dan keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Adiha Soamole** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Desa yang sama yaitu Desa Sekom;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak yang bernama **Hasni Soamole** pada tahun 2005, di Desa Sekom;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Pemohon dan melihat Pemohon dan anaknya yang baru dilahirkan yaitu **Hasni Soamole**;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk mengubah/mengganti akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Hasni Soamole**;
- Bahwa Saksi untuk membuat mengubah data di akta kelahiran seseorang yang di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula diperlukan penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi **Jamaludin Soamole** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Desa yang sama yaitu Desa Sekom;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk mengubah/mengganti akta Kelahiran anak Pemohon

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama **Hasni Soamole** agar sesuai dengan data yang ada dalam ijazah anak Pemohon;

- Bahwa Saksi untuk membuat mengubah data di akta kelahiran seseorang yang di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum tahun 2004, Pemohon belum memiliki anak yang bernama **Hasni Soamole**;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5, Pemohon atas nama **Masula Umasugi** beralamat di Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bahwa **Hasni Soamole** adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, yaitu permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan pemohon, Hakim tidak akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama mengganti/memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama **Hasni Soamole** yang semula tercatat lahir di Sekom pada tanggal 27 Desember 2002 diganti atau diperbaiki menjadi lahir di Sekom pada tanggal 4 Oktober tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kelahiran seseorang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran anak pemohon Nomor Kutipan Akta Kelahiran 8205-LT-14092016-0008 tanggal 14 September 2016 atas nama **Hasni Soamole** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bukti P-1, namun karena kesalahan penulisan tertulis tanggal kelahiran tercatat tanggal 27 Desember 2002, sehingga demi mendapatkan kepastian hukum dan keseragaman penulisan tanggal kelahiran maka perlu dilakukan pembetulan atas perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan benar fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula;
- bahwa Pemohon adalah wali dari **Hasni Soamole**;
- bahwa keluarga Pemohon bertempat tinggal di Desa Sekom, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pemohon menikah dengan suami pemohon yang bernama Ali Soamole (Almarhum) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Hasna Soamole dan Hasni Soamole;
- Bahwa Hasni Soamole lahir di Sekom pada tanggal 4 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa tanggal kelahiran anak Pemohon, yang tertulis dalam bukti surat P-1 berbeda dengan yang tertulis dalam bukti P-2 dan P-3 sehingga dengan demikian tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon perlu pembetulan Kutipan Akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan keterangan Saksi-saksi diterangkan bahwa anak Pemohon adalah benar-benar telah lahir pada tanggal 4 Oktober 2005 di Desa Sekom;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dapat mengubah/mengganti Kutipan Akta Kelahiran **Hasni Soamole**, yang lahir di Sekom pada tanggal 4 Oktober 2005, beralasan dan telah memenuhi

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon angka 3, memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang penggantian atau perbaikan tersebut pada Akta Kelahiran serta pada Buku Register Pencatatan Sipil terkait dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan tanggal kelahiran merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan adalah suatu keniscayaan yang dijamin undang-undang;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan pencatatan Peristiwa Penting lainnya wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 poin B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara voluntair, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 10 dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Hasni Soamole yang semula tercatat lahir di Sekom pada tanggal 27 Desember 2002 diganti atau diperbaiki menjadi lahir di Sekom pada tanggal 4 Oktober 2005;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang perubahan tanggal kelahiran tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk untuk mencatat tentang penggantian atau perbaikan tersebut pada Akta Kelahiran serta pada Buku Register Pencatatan Sipil terkait dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,00- (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Iqbal Saleh Syahroni, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan permohonan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Snn, tanggal 22 Februari 2021 dengan dibantu oleh Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sanana dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Faizal Ali, S.H.

Iqbal Saleh Syahroni, S.H.

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)